

## **EFEKTIFITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*Afner Son Wangka<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Ismail Rachman<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah mengalami musibah bencana banjir bandang, karena cuaca ekstrem dan curah volume hujan yang deras pada tanggal 21 juni 2016 pukul 05.30 waktu Indonesia tengah (wita). Dalam peristiwa bencana alam tersebut Badan Penanggulanag Bencana Daerah mengalami kekurangan sarana peralatan, untuk dapat mengevakuasi korban-korban lain yang masih terjebak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen hingga laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh bahwa Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bukan hanya terpaku pada pelayanan didalam kantor saja tetapi kesiapan dalam situasi kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwadalam hal kualitas pelayanan pada saat status kondisi darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan ditengah masyarakat dengan memahami program yang mereka emban. Soal ketepatan waktu dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik pada masyarakat juga pada Pemerintah Daerah sebagai atasan. Kemudian tercapainya tujuan dari Badan Penanguangan Bencana Daerah dengan program-program yang sudah direncanakan ataupun pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik pada kondisi normal dan pada saat bencana.

**Kata Kunci : Efektivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pengelolaan bencana yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat, menjadi salah satu penyebab mengapa bangsa ini selalu tidak siap dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi, sehingga tidak sedikit korban jiwa yang berjatuh, harta benda hilang, serta fasilitas umum hancur yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Menyadari kenyataan yang terjadi saat ini, berbagai bentuk rencana yang dilatar belakangi kondisi dan keadaan geografis mendorong Indonesia untuk membangun visi dalam keteguhan dan kesiapan bangsa untuk menghadapi bencana, baik oleh faktor alam maupun faktor non alam. Karena wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang jugaterletak di antara benua Asia dan Australia, juga lautan Hindia dan Pasifik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang antara lain mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun Peraturan Bupati (PerBup) No 12 Tahun 2012 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di Indonesia sendiri bencana banjir hampir setiap musim terjadi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir

terlihat adanya peningkatan. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, juga pembuangan sampah kedalam sungai, dan pembangunan pemukiman didaerah dataran rendah. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan terjadi kekacauan terhadap sistem pengaliran air. Selain itu berkurangnya daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Disamping pemahaman bencana yang bertitik tolak berdasarkan keseimbangan alam dan terdapat pemahaman yang berdasarkan keseimbangan lingkungan. Maka dari itu untuk menyikapi ancaman tersebut, Pemerintah berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Seperti pembentukan lembaga merupakan suatu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu.

Adapun masalah lainnya seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah mengalami musibah bencana banjir bandang, karena cuaca ekstrem dan curah volume hujan yang deras. Kejadian tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 21 juni 2016 pukul 05.30 waktu Indonesia tengah (wita). Diketahui ada delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terkena musibah bencana alam, yaitu Kecamatan Tahuna Barat, Tahuna Induk, Manganitu, Manganitu Selatan, Tatowareng, Kendahe, Tabukan Utara, Tamako. Dalam penanggulangan bencana saat terjadinya bencana banjir bandang khususnya di Kecamatan

Tahun Barat, ada beberapa masalah yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti alat berat eskafator dan angkutan mobil truk untuk dapat membuka jalan karena akses transportasi jalan sudah ditutupi longsor, jembatan penghubungpun putus karena tidak kuat menahan volume air yang besar, maka masyarakat yang ada terjebak di tengah Kelurahan Kolongan Beha. Dalam peristiwa bencana alam tersebut masalah yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah alami yaitu kekurangan sarana peralatan, untuk dapat mengefakuasi korban-korban lain yang masih terjebak di tengah Kelurahan Kolongan Beha. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus meminta bantuan ke dinas-dinas lain atau swasta untuk dapat membantu memfasilitasi alat berat eskafator dan angkutan mobil truk karena sarana peralatan masih kurang dan terbatas.

## Tinjauan Kepustakaan

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah Efektivitas atau Keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "Effectifincs" yang dalam kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai keberhasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti

berlaku (tentang Undang-undang/Peraturan).

Agung Kurniawan (2005:109) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut, Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Harbani Pasolong (2007:145) efektivitas pada dasarnya berasal kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.

Menurut James I. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas (dalam buku Harbani Pasolong 2010:4) Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimanah cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya kesimpulannya adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria,

diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil, ketika kita merumuskan tujuannya, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut Peraturan Bupati No 12 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi, kebutuhan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
4. Melaporkan penanggulangan bencana kepada gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan / bantuan Nasional dan Internasional.
6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2012:9) penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe dalam upaya menanggulangi bencana banjir bandang di Kecamatan Tahuna Barat. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan tentang fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sejumlah informan.

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan masalah penanggulangan bencana banjir bandang dimana penelitian akan fokus pada Efektivitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Adapun Indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilihat dari segi kesiapsiagaan dan pelayanan publik adalah teori menurut Sutrisno Edy dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (2007:125 – 126) yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan

Dalam penelitian kualitatif informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu perlu ditentukan informan penelitian yang dapat memberikan informasi.

1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Camat Tahuna Barat
4. Lurah Tahuna Barat
5. Warga Masyarakat

## Hasil Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang semula bersifat holistik

(penekanan) menjadi preventif (tindakan pencegahan), maka atas inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, kemudian lahir dan ditetapkannya Undang – undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai aturan, regulasi serta landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penanggulangan bencana di selenggarakan melalui Manajemen Penanggulangan Bencana, sebagai sebuah upaya dan/atau kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana meliputi :

### 1. Pencegahan

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kembali terulang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan program-program sebagai berikut :

- Melarang keras pembakaran hutan dalam perladangan :  
Pemerintah harus lebih memperketat dengan memberikan sanksi sebagai evak jerah terhadap masyarakat yang dengan sengaja merusak hutan dengan cara membakar.
- Melarang penebangan pohon secara liar  
Hal yang sama juga yaitu memberi sanksi kepada setiap masyarakat yang melanggar.
- Melarang penambangan batu didaerah yang curam  
Merupakan tugas Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk memantau masyarakat yang menambang agar tidak ada hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.
- Melarang membuang Sampah Sembarangan  
Penyuluhan perlu dilakukan guna memnyadarkan masyarakat untuk dapat membudayakan buang sampah pada tempatnya.

### 2. Mitigasi Bencana

Dalam melakukan mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana, atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Adapun bentuk mitigasi :

- Mitigasi Struktural membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa.
- Mitigasi Non structural Peraturan perundang – undangan, pelatihan.

### 3. Kesiapsiagaan

Dalam usaha kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan dan memperbaiki kualitas :

- Penyiapan sarana komunikasi  
Berita yang di edarkan melalui media sosial ataupun radio.
- Pos komando  
Pos komando di adakan sebagai tempat pengontrol situasi apakah aman ataupun dalam kondisi tidak aman (situasi kebencanaan).
- Penyiapan lokasi evakuasi  
Diadakan untuk menampung semua korban bencana baik yang tertimpa sakit, luka berat, dan luka ringan.
- Sosialisasi peraturan / pedoman penanggulangan bencana  
Sangatlah penting diadakan sosialisasi agar seluruh masyarakat dapat mengantisipasi bahaya bencana apapun dengan tidak panik.

### 4. Peringatan Dini

Dalam peringatan dini Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemberian peringatan

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau sebagai upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus :

- Menjangkau masyarakat agar tidak panik saat bencana datang maka dari itu perlu diadakan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.
- Tepat waktu agar semua masyarakat dapat menyiapkan segala keperluan untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi.
- Tegas tidak membingungkan
- Bersifat resmi dan harus di umumkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 5. Tanggap Darurat

Dalam melakukan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya kegiatan pada saat bencana terjadi untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

### 6. Bantuan Darurat

Dalam bantuan darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa :

- Pangan
- Sandang
- Tempat tinggal sementara
- Kesehatan, sanitasi dan air bersih

### 7. Pemulihan

Dalam Melakukan Pemulihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan :

- Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana pada keadaan semula.
- Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan

pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, yang dikondisikan sesuai dengan semua unsur SKPD pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## 8. Rehabilitasi

Dalam melaksanakan rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan :

- Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

## 9. Rekonstruksi

Pada tahap Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan:

- Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

Memperhatikan pasal 5 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana, guna melaksanakan perintah Undang – undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditindak lanjuti dengan peraturan bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun Indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilihat dari segi kesiapsiagaan

dan pelayanan publik adalah teori menurut Sutrisno Edy yaitu :

## 1. Pemahaman Program

Yang dimaksud dengan pemahaman program ini adalah sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memahami dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melaksanakan tugas pada saat terjadi bencana dalam suatu Daerah. Dalam hal ini memahami program yang di delegasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perihal kesiapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam situasi kebencanaan, yaitu menjalankan Visi dan Misi pemerintah daerah dengan baik sesuai dengan uraian tugas dan fungsi mereka masing – masing.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yang dimaksud adalah kemampuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengambil keputusan, memberi arahan atau perintah terlebih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik di kantor ataupun di lapangan pada saat terjadi bencana di daerah. Mengacu pada adanya kendala secara faktual dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, maka langkah dan strategi sebagai upaya penanganan terhadap bencana, adalah mendesak dilakukan pembentukan Tim Relawan Kebencanaan dan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Sehingga ketika terjadi bencana, saat itu juga tim relawan kebencanaan bersama – sama TRC dapat sesegera mungkin melakukan upaya evakuasi korban bencana guna mengurangi jatuhnya korban yang lebih besar serta mobilitas penanganan dan penyaluran logistik bagi penduduk dan masyarakat ditempat penampungan sementara.

## 3. Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah melihat efektivitas dan

kedisiplinan yang ditunjukkan oleh aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah apakah tepat waktu dalam melaksanakan tugas perihal pelayanan pada saat status kebencanaan atau mulai dari jam buka kantor kemudian tidak mengulur-ulur waktu dalam bekerja, jam istirahat hingga jam tutup kantor, apakah sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti terfokus pada pencapaian tujuan. RENSTRA PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017–2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi, sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

- Sebagai dasar penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Menciptakan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Memberikan Pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 2017 – 2022.

#### Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kemudian tidak dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan institusi/lembaga yang menangani bencana di daerah dengan tugas meliputi :

- Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana.
- Penanganan Darurat
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan merata
- Menyusun standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan peta rawan bencana dan prosedur tetap kebencanaan
- Serta laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat kondisi darurat bencana.

Berdasarkan beberapa indikator yang dijadikan fokus penelitian yang dibahas dalam mengukur efektivitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dalam hal kualitas pelayanan pada saat status kondisi darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan ditengah masyarakat dengan memahami program yang mereka emban. Soal ketepatan waktu dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik pada masyarakat juga pada Pemerintah Daerah sebagai atasan. Kemudian tercapainya tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program-program yang sudah direncanakan ataupun pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik pada kondisi normal dan pada setiap saat kondisi darurat bencana.

## Saran

Bencana banjir bandang yang sudah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah membawa kerugian yang sangat besar. Melihat kondisi itu, maka pencegahan banjir bandang adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana daerah guna mencegah dan meminimalkan dampak yang akan terjadi akibat bencana banjir bandang. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah bencana banjir bandang tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Menghentikan penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi.
2. Mencegah terjadinya pendangkalan sungai.
3. Tidak membuang sampah sembarangan termasuk dialiran sungai.
4. Membuat saluran air yang memadai.
5. Membuat tanggul dengan baik.

Dalam hal pelayanan, baik dikantor ataupun pada saat dilapangan (kondisi darurat bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus tetap melakukan pelayanan yang merakyat dengan sikap dan sopan santun yang terjaga, juga diharapkan mampu memperjuangkan dan melengkapi akan sarana dan prasarana penunjang tugas dan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar saat melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menjadi efektif.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abhas. 2012. Manajemen Bencana. Jakarta: Bina Aksar.
- Kurniawan. A. 2005. Trasporansi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Hasibun. S. P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Hasibun. S. P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Rafika Aditama.
- Moleong. L. J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasalong. 2007. Teori Adminitrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong. 2013. Metode Penelitian Adminitrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Stephen. R. P. 2010. Teori Organisasi Struktur, Desain Dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.
- Steers. R. M. 2005. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno. E. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf. M. A. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan. Padang: Prenada Media Group.
- BNPB. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana.
- BNPB. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencananomor 8 tahun 2011 tentangtentangStandarisasi data kebencanaan.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang antara lain mengamankan pembentukan BNPB dan BPBD.
- Peraturan Bupati (PerBup) No 12 Tahun 2012 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulanagn Bencana

# EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Daerah Kabupaten Kepulauan Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Sangihe.